



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Plagiarisme juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah, Muhammad SAW. untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Rasulullah SAW. menyampaikan Al-Qur'an itu kepada para sahabatnya orang-orang arab asli sehingga mereka dapat memahaminya berdasarkan naluri mereka. Apabila mereka mengalami ketidakjelasan dalam memahami suatu ayat, mereka menanyakannya kepada Rasulullah SAW.¹

Al-Qur'an mengisahkan hijrah beberapa nabi dan rasul, seperti Nabi Ibrahim yang meninggalkan kaumnya demi menjaga tauhid, Nabi Musa yang berhijrah dari Mesir untuk menyelamatkan diri dan umat dari kezaliman Fir'aun, serta Nabi Lūṭ yang meninggalkan masyarakatnya karena kerusakan moral. Di antara kisah tersebut, hijrah Nabi Muhammad SAW paling rinci dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, serta menjadi tonggak lahirnya masyarakat dan peradaban Islam berbasis nilai wahyu.

Meskipun demikian, pemaknaan hijrah dalam wacana keislaman sering kali direduksi hanya pada peristiwa historis perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Pemahaman yang sempit ini berpotensi mengabaikan kekayaan makna hijrah dalam kisah para nabi sebelumnya.

¹ Mudzakir AS, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* (Bogor; Pustaka Litera Antar Nusa, 2013) h.1.



Padahal, setiap peristiwa hijrah kenabian memiliki konteks sosial, politik, dan teologis yang berbeda-beda, serta mengandung hikmah dan ketentuan hukum (hukm) yang tidak selalu seragam. *Al-Asfahani* menegaskan bahwa perbedaan konteks tersebut berimplikasi pada perbedaan tujuan, bentuk, dan konsekuensi hijrah dalam masing-masing kisah kenabian.²

Di era digital, pemahaman hijrah di kalangan generasi muda sering menyempit menjadi sekadar perubahan penampilan luar, seperti berpakaian lebih tertutup atau mengikuti konten keagamaan, tanpa diiringi pendalaman spiritual dan perubahan moral. Fenomena ini dikenal sebagai “hijrah simbolis”, yakni ketika hijrah dipahami hanya sebagai ekspresi lahiriah, bukan sebagai proses pembinaan batin dan komitmen sosial.

Penelitian Ismail menunjukkan bahwa 67% responden berusia 18–25 tahun memahami hijrah terutama sebagai perubahan gaya hidup, sedangkan hanya 23% yang mengaitkannya dengan peningkatan keimanan dan tanggung jawab sosial. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara hijrah sebagai ajaran normatif dalam Islam dan hijrah sebagai proses transformasi diri yang relevan dengan kondisi kehidupan masa kini.³

Di sisi lain, arus informasi digital kerap melahirkan pemahaman hijrah yang tidak menyeluruh. Banyak konten menggambarkan hijrah sebagai perubahan cepat menuju kesalehan pribadi, tanpa menekankan proses bertahap dan berkelanjutan.

² Al-Rāghib al-Aṣḥānī, *Al-Mufradāt fī Ḥarīb al-Qurʾān*, cet. ke-3 (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009), h. 248.

³ F. Ismail, *Hijrah dan Identitas Keagamaan Generasi Z: Studi Fenomenologis atas Gerakan Hijrah di Media Sosial* (Jakarta: Penerbit Religia, 2023), h. 45.



Akibatnya, sebagian generasi muda mengalami kelelahan spiritual atau kembali pada kebiasaan lama karena hijrah dibangun atas dorongan emosi sesaat.

Penelitian Nadia menunjukkan bahwa 41% remaja yang mengaku telah berhijrah mengalami penurunan kualitas ibadah dan akhlak setelah enam hingga dua belas bulan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang dangkal terhadap makna hijrah yang sebenarnya. Temuan tersebut memperkuat adanya masalah dalam cara memahami hijrah di kalangan generasi muda, khususnya ketika hijrah tidak dipahami sebagai proses pembinaan diri yang berkesinambungan.⁴

Oleh karena itu, kajian hijrah memerlukan pendekatan komprehensif dan tematik (tafsir mawdu'i) untuk memahami keterkaitan ayat, dinamika makna, serta nilai normatif yang relevan bagi kehidupan kontemporer. Hijrah tidak hanya dipahami sebagai peristiwa historis, tetapi sebagai konsep dinamis bagi transformasi individu dan masyarakat.

Salah satu tafsir yang menonjol dalam aspek hukum dan etika adalah *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an karya Al-Qurṭubi*, yang menggabungkan analisis bahasa, riwayat (*tafsir bi al-ma'tsur*), dan rasional (*tafsir bi al-ra'yi*), serta memperhatikan konteks sosial-historis dan *maqāṣid al-shari'ah*. Dalam kisah para nabi, termasuk hijrah, Al-Qurṭubi tidak hanya menyajikan narasi, tetapi juga menggali implikasi hukum dan moral yang aplikatif.

Studi pendahuluan yang dilakukan menunjukkan bahwa konsep hijrah dalam tafsir Al-Qurṭubi tidak dipahami secara tunggal atau sempit, melainkan memiliki

⁴ R. Nadia, *Dinamika Spiritual Remaja Urban: Antara Hijrah Simbolik dan Transformasi Substantif* (Bandung: Mizan Pustaka, 2022), h. 89.



nuansa makna yang berlapis dan komprehensif. Hijrah dalam perspektif ini mencakup hijrah fisik (*al-hijrah al-maddiyyah*), yakni perpindahan secara nyata dari satu tempat ke tempat lain demi menjaga keselamatan iman dan kelangsungan dakwah; hijrah spiritual (*al-hijrah al-ma'naviyyah*), yaitu peralihan batin dari kondisi kekufuran, kemaksiatan, atau kelemahan iman menuju ketaatan dan kedekatan kepada Allah; serta hijrah sosial (*al-hijrah al-ijtima'iyyah*), yang berkaitan dengan perubahan sikap dan tatanan sosial dari struktur yang zalim menuju masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan etika Islam.⁵

Kekayaan dimensi hijrah menunjukkan bahwa Al-Qurṭhubi memandang hijrah bukan sekadar peristiwa historis, tetapi bagian dari sunnatullah dalam perjalanan kenabian. Hijrah menjadi pola ilahiah yang berulang saat risalah tauhid menghadapi penolakan dan kerusakan moral, sekaligus berfungsi sebagai sarana perlindungan iman dan momentum transformasi individu, komunitas, maupun peradaban.

Urgensi penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk mengungkap secara lebih mendalam bagaimana Al-Qurṭhubi mengonstruksi pemahaman hijrah tersebut dalam tafsirnya, serta bagaimana pemaknaan itu berimplikasi pada perumusan spritual dan etika sosial Islam. Dengan menelusuri penafsiran Al-Qurṭhubi terhadap ayat-ayat hijrah dan kisah-kisah kenabian, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara teks Al-Qur'an, konteks sejarah,

⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khayr al-'Ibād*, cet. ke-2 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1991), h. 98.



dan norma sosial yang diturunkan darinya, sekaligus memperlihatkan relevansi konsep hijrah bagi dinamika kehidupan umat Islam kontemporer.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan kajian tafsir tematik, khususnya terkait konsep hijrah kenabian, tetapi juga memberikan sumbangan penting bagi pengembangan pemikiran hukum Islam. Hasil penelitian diharapkan mampu memperluas horizon pemahaman tentang hijrah sebagai konsep dinamis yang mengintegrasikan aspek spiritual, dan sosial, serta menjadikannya sebagai landasan etis dalam merespons tantangan perubahan zaman.

Melihat masalah ini, maka peneliti akan meneliti tentang Hijrah tersebut dengan judul ***“Konsep Hijrah Para Rasul Dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Karya al-Qurthubi”***.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penafsiran dan Konsep Hijrah para Rasul Menurut Al-Qurthubi?
2. Bagaimana Relevansi pemaknaan Hijrah para Nabi dengan kondisi spiritual dan etika sosial dalam perspektif Al-Qurthubi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan diatas, dapat dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian



- a. Menganalisis penafsiran dan Konsep Hijrah para Rasul dalam tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* menurut Al-Qurthubi.
- b. Mengkaji relevansi pemaknaan hijrah para Rasul dalam tafsir Al-Qurthubi dengan kondisi spiritual dan etika sosial Islam kontemporer.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis (Keilmuan)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam memahami metode penafsiran Al-Qurthubi dalam *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, sekaligus memperkaya khazanah keislaman mengenai konsep dan praktik hijrah para nabi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji tema serupa.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada umat Islam mengenai makna hijrah, sehingga hijrah tidak hanya dipahami sebagai perpindahan secara fisik, tetapi juga sebagai proses perubahan secara spiritual dan sosial menuju kehidupan yang lebih baik.

D. Metodologi Penelitian

Segala sesuatu akan berjalan dengan lebih teratur dan sistematis apabila dilakukan dengan menggunakan suatu metode, terlebih lagi dalam penulisan karya



ilmiah yang secara prinsipil memang menuntut penggunaan metode yang tepat. Metode pada hakikatnya merupakan seperangkat cara atau langkah yang terstruktur untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ilmiah, metode tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga objektivitas, validitas, dan arah kajian agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai jenis penelitian, sumber data yang digunakan—baik primer maupun sekunder—teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang diterapkan, maka penulis akan menguraikannya secara sistematis sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder terkait penafsiran hijrah pada rasul dalam Al-Qur'an, khususnya dalam kitab *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya al-Qurthubi.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Kitab *al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya al-Qurthubi.

b. Sumber Sekunder

Kitab-kitab tafsir yang relevan (seperti *Tafsir al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*), Buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang hijrah dalam Al-Qur'an, dan Penelitian sebelumnya yang membahas tema serupa.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dan mendukung analisis. Sumber-sumber tersebut mencakup teks Al-Qur'an sebagai rujukan utama, kitab-kitab tafsir khususnya *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi serta hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan tema hijrah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan literatur pendukung lainnya, baik berupa karya klasik maupun kontemporer, yang dapat memperkuat argumentasi dan memperkaya perspektif dalam pembahasan.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu pendekatan kajian yang berfokus pada penelusuran dan pengumpulan data melalui sumber-sumber literatur yang relevan. Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni suatu metode yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, serta menganalisis penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema hijrah. Kajian ini secara khusus menyoroti Konsep Hijrah dalam kitab *Al-Jami' Li Ahkam A-Qur'an* karya Imam al-Qurthubi, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan yang utuh mengenai pandangan dan pendekatan Al-Qurthubi dalam menafsirkan konsep hijrah para rasul dalam Al-Qur'an.

Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu pendekatan yang menghimpun



dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tema atau topik tertentu secara menyeluruh dan terpadu. Dalam konteks ini, penulis akan mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah penelitian tematik sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Mustaqim dalam karyanya *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*⁶. Model ini dipilih karena dinilai mampu memberikan kerangka sistematis dan metodologis yang kuat dalam menganalisis penafsiran ayat-ayat hijrah, sekaligus memungkinkan peneliti untuk menggali makna ayat secara kontekstual, integratif, dan relevan dengan perkembangan zaman. antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, menetapkan masalah yang akan dibahas.
- b. Kedua, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah.
- c. Ketiga, menyusun ayat secara kronologis (*asbab al-nuzul*) Mengurutkan ayat berdasarkan konteks turunnya (jika diketahui), untuk memahami perkembangan makna dan konteks historisnya.
- d. Keempat, menyusun pemahaman dalam kerangka yang sempurna sesuai dengan pembahasan.
- e. Kelima, melengkapi dengan hadis yang relevan dan penjelasan para ahli.
- f. Keenam, mencermati kembali penafsiran ayat yang membahas tentang *Konsep Hijrah* tersebut secara keseluruhan dan mencari

⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), h. 69



pemaknaan yang relevan dan aktual untuk konteks kekinian terkait dengan masalah *Hijrah* kemudian barulah dibuat kesimpulan.

E. Definisi Operasional

Agar judul penelitian ini lebih mudah dipahami secara konseptual dan tidak menimbulkan kerancuan dalam penafsiran, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah kunci yang terkandung dalam judul, yakni "*Konsep Hijrah Para Rasul Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya al-Qurthubi*". Penjabaran definisi operasional dari istilah-istilah tersebut bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup penelitian, sekaligus menjadi acuan dalam analisis yang akan dilakukan. Adapun beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Konsep

Secara bahasa, konsep berarti pengertian dasar, rancangan, atau ide umum yang diabstraksikan dari peristiwa konkret.⁷ Secara operasional dalam penelitian ini, konsep merujuk pada gagasan, rancangan, dan pemaknaan yang utuh mengenai peristiwa hijrah sebagaimana dirumuskan dan ditafsirkan oleh Imam Al-Qurthubi.

2. Tafsir

Kata "tafsir" (تَفْسِير) berasal dari akar kata bahasa Arab "fassara" (فَسَّرَ) yang berarti "menjelaskan", "menerangkan", atau "mengungkapkan makna yang tersembunyi". Kata ini juga berkaitan dengan "al-fasr" (الْفَسْر)

⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, "Konsep", diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsep>, diakses pada 18 Agustus 2026.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang berarti "penjelasan" atau "pembukaan", seperti membuka sesuatu yang tertutup sehingga menjadi jelas⁸. Dengan demikian, secara bahasa, tafsir berarti proses mengungkap dan menjelaskan makna suatu teks, khususnya Al-Qur'an, agar mudah dipahami.

Secara istilah definisi tafsir adalah upaya untuk memahami Al-Qur'an dan menjelaskan maknanya, serta mengungkap hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya⁹.

3. Hijrah

Menurut bahasa Kata "*hijrah*" (هَجْرَة) berasal dari akar kata "*hajara*" (هَجَرَ) yang secara bahasa berarti:

- 1) Meninggalkan atau menjauhi sesuatu
- 2) Berpindah dari satu tempat ke tempat lain
- 3) Memutuskan hubungan¹⁰

Dalam terminologi Islam, hijrah memiliki beberapa pengertian:

1) Pengertian Khusus

Perpindahan fisik Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Mekkah ke Madinah untuk menyelamatkan akidah¹¹.

2) Pengertian Umum

⁸ Ibn Manzhur, Muhammad bin Mukarram, *Lisan al-Arab*. (Beirut: Dar Shadir, 1994), jilid 5, h. 55.

⁹ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Citra Antar Nusa, 1994), h. 327.

¹⁰ Ibn Manzhur, Muhammad bin Mukarram, *Lisan al-Arab*. (Beirut: Dar Shadir, 1994), jilid 6, h. 34.

¹¹ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 2002), h. 45.



Hijrah Fisik : Berpindah dari *darul kufur* ke *darul Islam* untuk menjaga agama.¹²

4. Rasul

Kata rasul terambil dari kata *arsala* yang berarti 'mengutus'. Secara terminologis, rasul adalah seorang laki-laki merdeka yang dipilih Allah SWT untuk menerima wahyu yang berisi hukum/syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain (umatnya)¹³.

5. Al-Qurthubi

Secara kebahasaan, kata *Al-Qurthubi* adalah bentuk nisbah (*afiliasi*) yang merujuk pada kota Qurthubah (*Cordoba*) di Andalusia. Dalam penelitian ini, *Al-Qurthubi* secara operasional menunjuk pada figur pengarang kitab *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, yakni Imam Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi (w. 671 H)¹⁴.

F. Kajian Relevan

Terkait dengan literatur yang relevan terhadap judul proposal ini, penulis merujuk pada sejumlah sumber rujukan utama, antara lain buku-buku ilmiah, artikel jurnal, serta karya tafsir klasik, khususnya Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* Karya *Al-Qurthubi* yang secara langsung membahas tema hijrah. Untuk memperkuat landasan teoritis dan kajian pustaka, penulis juga menelaah beberapa karya ilmiah sebelumnya, khususnya skripsi yang membahas *Konsep Hijrah Para*

¹² Yahyá ibn Sharaf al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2001), jilid 13, h. 12.

¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 33–35.

¹⁴ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Adh-Dhahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1405 H/1985 M), Jilid 23, h. 313.

Rasul dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi. Adapun beberapa skripsi yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian ini antara lain sebagai berikut:

1. Artikel Ahmad Fauzi berjudul “*Konsep Hijrah dalam Tafsir Al-Qurthubi: Studi Analisis QS. Al-Nisā' [4]: 100*” memusatkan kajiannya secara spesifik pada satu ayat hijrah, yakni QS. Al-Nisā' [4]: 100. Fokus penelitian ini bersifat mikro-tekstual, dengan tujuan menelusuri bagaimana Al-Qurthubi menafsirkan ayat tersebut, baik dari sisi kebahasaan, konteks historis, maupun implikasi hukum yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, hijrah dipahami dalam kerangka ayat normatif yang berkaitan langsung dengan hukum hijrah dalam Islam, terutama terkait kewajiban, keutamaan, dan konsekuensi syar'i bagi pelakunya.¹⁵

Berbeda dengan itu, judul proposal “*Konsep Hijrah Para Rasul dalam Tafsir Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an Karya Al-Qurṭubī*” memiliki cakupan kajian yang lebih luas dan tematik. Proposal ini tidak membatasi diri pada satu ayat tertentu, melainkan menelusuri konsep hijrah dalam kisah para rasul sebagaimana tersebar dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh Al-Qurṭubī. Dengan demikian, hijrah dipahami sebagai fenomena kerasulan yang berulang, memiliki ragam konteks,

¹⁵ Ahmad Fauzi, “*Konsep Hijrah dalam Tafsir Al-Qurṭubī: Studi Analisis QS. Al-Nisā' [4]: 100*” *SUHUF: Jurnal Kajian al-Qur'an dan Tafsir* (2019).





serta memuat dimensi teologis, historis, sosial, dan hukum yang beragam.

2. Tesis Nur Kholis berjudul “*Konsep Hijrah dalam Tafsir Al-Qurtubi: Studi Analisis Tematik*” merupakan kajian yang secara khusus menempatkan hijrah sebagai tema sentral dalam tafsir Al-Jami‘ Li Ahkam Al-Qur’an. Penelitian ini menganalisis sekitar 15 ayat kunci yang berkaitan dengan hijrah, baik yang berbentuk perintah, pujian, maupun penjelasan konsekuensi hijrah. Fokus utama tesis ini adalah merumuskan konsep hijrah secara umum menurut Al-Qurtubi dengan menekankan dimensi normatif, hukum, dan etika yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.¹⁶

Sementara itu, proposal penelitian “*Konsep Hijrah Para Rasul dalam Tafsir Al-Jami‘ Li Ahkam Al-Qur’an Karya Al-Qurtubi*” memiliki fokus yang lebih spesifik secara subjek, yakni hijrah sebagaimana dialami oleh para rasul. Proposal ini tidak hanya memusatkan perhatian pada ayat-ayat hijrah, tetapi secara khusus mengkaji narasi hijrah kerasulan dalam Al-Qur’an serta bagaimana Al-Qurtubi menafsirkan peristiwa tersebut dalam bingkai etika Islam.

3. Tesis Muḥammad ibn Ibrāhīm al-‘Umayr berjudul “*Al-Hijrah fī Tafsir Al-Jami‘ Li Ahkam Al-Qur’an: Dirāsah Mawḍū‘iyyah*” merupakan kajian tematik berbahasa Arab yang secara khusus mengkaji konsep

¹⁶ Nur Kholis. (2021). (*Konsep Hijrah dalam Tafsir Al-Qurtubī: Studi Analisis Tematik*) [Tesis Pascasarjana]. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



hijrah dalam tafsir Al-Qurṭhubi. Penelitian ini menghimpun ayat-ayat hijrah yang tersebar dalam Al-Qur'an, kemudian menganalisisnya berdasarkan penafsiran Al-Qurtubi dengan tujuan merumuskan konsep hijrah secara komprehensif, baik dari sisi definisi, urgensi, hukum, maupun keutamaannya.¹⁷

Kajian Al-'Umayr bersifat konseptual-normatif, dengan fokus utama pada hijrah sebagai prinsip syar'ī yang berlaku umum bagi umat Islam. Hijrah dipahami sebagai kewajiban atau anjuran syariat dalam kondisi tertentu, serta sebagai mekanisme penjagaan agama dan iman.

Sementara itu, proposal penelitian "*Konsep Hijrah Para Rasul dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi*" memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dan terarah secara subjek kajian, yakni hijrah yang dialami oleh para rasul. Proposal ini tidak hanya memetakan ayat-ayat hijrah secara umum, tetapi secara khusus menelaah narasi hijrah kerasulan beserta konteks historis, misi dakwah, dan implikasi sosial dan moral dalam pandangan Al-Qurṭhubi.

4. Penelitian Ahmad Rizki Fadilah berjudul "*Hijrah Nabi Ibrahim dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al -Qur'an karya Al-Qurṭubi*" secara spesifik memusatkan kajiannya pada satu figur kenabian, yakni Nabi Ibrahim AS. Objek kajian penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hijrah Nabi Ibrahim, kemudian dianalisis melalui penafsiran Al-

¹⁷ Muḥammad ibn Ibrāhīm al-'Umayr. (2019). *Al-Hijrah fī Tafsīr al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an: Dirāsah Mawḍū'iyah* [Tesis Pascasarjana]. Universitas Umm al-Qurā, Makkah.



Qurtubi. Fokus penelitian bersifat monografis dan partikular, dengan tujuan menggambarkan makna hijrah Nabi Ibrahim, latar belakang hijrah, serta nilai-nilai teologis dan moral yang terkandung di dalamnya.¹⁸

Sebaliknya, judul proposal “Konsep Hijrah Para Rasul dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Karya Al-Qurthubi” memiliki cakupan kajian yang lebih luas dan komparatif. Proposal ini mengkaji berbagai peristiwa hijrah para rasul untuk melihat pola, perbedaan konteks, serta implikasi sosial yang beragam dalam tafsir Al-Qurthubi.

5. Penelitian Siti Maryam berjudul “Makna Hijrah Spiritual dalam Tafsir Al-Qurtubi (Studi QS. Al-Muddaththir [74]: 5)” secara khusus memusatkan kajiannya pada dimensi hijrah spiritual (*al-hijrah al-ma’awiyyah*). Objek utama penelitian ini adalah QS. Al-Muddaththir [74]: 5, yang ditafsirkan oleh Al -Qurtubisebagai perintah untuk meninggalkan segala bentuk dosa, najis maknawi, dan perilaku yang bertentangan dengan nilai tauhid. Dengan demikian, hijrah dalam penelitian ini dipahami terutama sebagai transformasi batin dan moral individu, bukan sebagai perpindahan fisik atau peristiwa historis.¹⁹

Berbeda dengan itu, judul proposal “Konsep Hijrah Para Rasul dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Karya Al-Qurthubi”

¹⁸ Ahmad Rizki Fadilah. (2020). *Hijrah Nabi Ibrahim dalam Tafsir Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān karya Al -Qurtubi*[Skripsi Sarjana]. Fakultas Ilmu Agama Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁹ Siti Maryam. (2022). *Makna Hijrah Spiritual dalam Tafsir Al -Qurtubi*(Studi QS. Al-Muddaththir [74]: 5) [Skripsi Sarjana]. IAIN Ponorogo.



memiliki cakupan kajian yang jauh lebih luas. Proposal ini menempatkan hijrah dalam kerangka kisah dan pengalaman para rasul, yang mencakup tidak hanya dimensi spiritual, tetapi juga dimensi fisik, sosial dan moral. Dengan demikian, hijrah tidak dipahami secara parsial, melainkan sebagai fenomena kerasulan yang multidimensional.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan masalah, metode penelitian, definisi operasional, kajian yang relevan, dan sistematika pembahasan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan arah supaya penelitian ini tetap konsisten sistematis sesuai dengan rencana riset.

BAB II: Biografi *Al-Qurthubi* dan Tafsir *Al-Jami ' Li Ahkām Al-Qur'an*, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan dan Karya-karyanya.

BAB III: Tinjauan tentang Konsep Hijrah Para Rasul.

BAB IV: Penafsiran Konsep Hijrah Para Rasul Menurut Pandangan Tafsir *Al-Jami ' Li Ahkām Al-Qur'an* Karya Imam Al-Qurthubi.

BAB V: Bagian penutup berfungsi untuk merangkum temuan-temuan utama dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya. Selain itu, bagian ini juga menyajikan rekomendasi yang bersifat membangun, baik untuk pengembangan penelitian saat ini maupun sebagai arahan bagi studi-studi selanjutnya yang mengangkat tema serupa.